



PEMERINTAH KOTA AMBON  
SEKRETARIAT KOTA  
Jl. Sultan Hairun No.1 Tlp. 0911-353546, Fax. 0911-343969  
AMBON

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR - 647 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENGANGKATAN DALAM JABATAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA AMBON,

- Menimbang** : bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, oleh karena itu perlu ditetapkan dengan keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil  
3. Peraturan Kepala BKN No.5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;  
4. Keputusan Walikota Ambon Nomor 338 Tahun 2003.
- Memperhatikan** : 1. Surat Walikota Ambon Nomor 824.3/077/Setkot tanggal 18 Januari 2021 perihal Permintaan Mutasi Pegawai Negeri Sipil;  
2. Surat Bupati Maluku Barat Daya Nomor 824.2/05/V/2021 tanggal 27 Mei 2021 perihal Persetujuan Mutasi Pegawai Negeri Sipil;  
3. Pertimbangan Teknis Mutasi Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor EU-28171000020 tanggal 16 September 2021;  
4. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 824.3/546 Tahun 2021 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :  
**KESATU** : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :
- |                          |                                          |
|--------------------------|------------------------------------------|
| 1. Nama                  | : OLLYVIA CAROLYN PATTISINA,SKM          |
| 2. NIP                   | : 19841103 201001 2 018                  |
| 3. Tanggal Lahir         | : Ambon, 3 November 1984                 |
| 4. Pangkat/Gol.Ruang/TMT | : Pengatur Tk.I (II/d), 1 Oktober 2012   |
| 5. Jabatan               | : Sanitarian Terampil                    |
| 6. Instansi Lama         | : Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya |

Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2021 dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Ambon untuk diangkat dalam jabatan Sanitarian Terampil pada Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Ambon.

- KEDUA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.


- KETIGA** **Asli** Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Kepala BKN RI di Jakarta;
2. Kepala Kantor Regional IV BKN di Makassar;
3. Walikota Ambon di Ambon (sebagai laporan);
4. Bupati Maluku Barat Daya di Tiakur;
5. Inspektur Kota Ambon di Ambon;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon di Ambon;
7. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon di Ambon;
8. Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon di Ambon;
9. Arsip.

Ditetapkan di : Ambon  
pada tanggal : 4 OKTOBER 2021

a.n WALIKOTA AMBON  
e SEKRETARIS KOTA, OR

  
RA.G.LATUHERU, SH, M.Si, MH  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP.19611105 198303 1 018